

ABSTRAK

Desa yang merupakan tatanan paling bawah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dapat mendirikan BUM Desa yang berbentuk badan hukum. Peraturan BUM Desa seluruhnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur mengenai pendirian hingga pengelolaan BUM Desa. Sebagai badan hukum maka pengelolaan BUM Desa dilakukan oleh pengurus. Ada kemungkinan dalam keberjalanannya BUM Desa mengalami kerugian yang berujung pailit maka hal ini menarik untuk diteliti bagaimanakah pertanggungjawaban pengurus terhadap kerugian BUM Desa yang diselesaikan dengan pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan) dengan data sekunder, yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa desa memiliki wewenang mendirikan BUM Desa berbentuk badan hukum. Sebagai badan hukum BUM Desa dikelola oleh pengurus dan tidak menutup kemungkinan BUM Desa mengalami kerugian yang diselesaikan melalui proses pailit. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengelola sebagai pengurus BUM Desa dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dalam menjalankan tugasnya menyebabkan BUM Desa mengalami kerugian sehingga dilakukan pemberesan secara kepailitan.

Kata Kunci: BUM Desa, Badan Hukum, Pailit